



Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat

Agus Awaluddin¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: aguspanwalukobi@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

The paradigm of Legal Positivism, which prioritizes legal certainty through formal procedures, often clashes with the demands of substantive justice. This legalistic adherence to written law creates tension between the legal order and the sense of justice within the social order. This research aims to analyze how the principles of Positivism hinder substantive justice in law enforcement practices and how the Progressive Law framework can bridge this gap. Using a normative-philosophical approach enriched by a sociological review, the analysis finds that legalistic practices in Indonesia often fail to deliver substantive justice. This places law enforcement apparatuses in a dilemma between procedural compliance and the demands of concrete justice. As a solutive synthesis, Progressive Law, as conceived by Satjipto Rahardjo, offers a philosophical reorientation. This study concludes that Progressive Law serves as a relevant post-positivist bridge to reorient the purpose of law back to humanity, guided by the principle of 'law for humans, not humans for law'

Keywords: Legal Positivism, Substantive Justice, Law Enforcement, Progressive Law..

ABSTRAK

Paradigma Positivisme Hukum, yang mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) melalui prosedur formal, sering berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif. Keterikatan legalistik pada teks hukum ini menciptakan ketegangan antara tatanan hukum (legal order) dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (social order). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip Positivisme menghambat keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum dan bagaimana kerangka Hukum Progresif dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang diperkaya tinjauan sosiologis, analisis menemukan bahwa praktik legalistik di Indonesia seringkali gagal memberikan keadilan substantif. Hal ini menempatkan aparatur penegak hukum dalam dilema antara kepatuhan prosedural dan tuntutan keadilan konkret. Sebagai sintesis solutif, Hukum Progresif gagasan Satjipto Rahardjo menawarkan reorientasi filosofis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif berfungsi sebagai jembatan post-positivis yang relevan untuk mereorientasi tujuan hukum kembali pada kemanusiaan, dengan prinsip 'hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum'.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Keadilan Substantif, Penegakan Hukum, Hukum Progresif.

PENDAHULUAN

Paradigma Positivisme Hukum telah lama mendominasi diskursus hukum di banyak negara modern, termasuk Indonesia. Aliran pemikiran ini menawarkan landasan fundamental berupa kepastian hukum (*legal certainty*) melalui penekanan pada prosedur formal dan validitas norma yang berasal dari otoritas yang berwenang. Tesis inti Positivisme, yang dikenal sebagai Separation Thesis, secara tegas memisahkan hukum (*law as it is*) dari moralitas atau keadilan (*law as it ought to be*). Menurut pandangan ini, validitas suatu norma hukum hanya bergantung pada bagaimana norma tersebut dibentuk dan diberlakukan oleh otoritas yang sah, tanpa memerlukan penilaian berdasarkan standar etika universal atau keadilan substansial (Asy-Syirah, 2025; Legal Positivism vs Legal Naturalism, t.t.). Pendekatan ini, yang secara inheren bersifat konservatif, memandang hukum sebagai produk final dari kekuasaan politik yang sah, yang harus dipatuhi selama proses legislatifnya terpenuhi. Hukum positif dalam kerangka ini hanya berlaku bagi subjek atau warga negara dari pemerintah yang menciptakannya, berbeda dengan hukum kodrat yang bersifat universal

Namun, konsentrasi eksklusif pada formalitas dan kepastian yuridis ini seringkali menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Dilema klasik dalam yurisprudensi, yakni pertentangan antara kepastian formal dan tuntutan keadilan substantif, menjadi semakin akut ketika hukum positif yang ada ternyata tidak mampu merespons kompleksitas dan dinamika kebutuhan sosial. Keterikatan legalistik pada teks perundang-undangan menciptakan dikotomi yang seringkali merugikan: silang selisih antara tertib perundang-undangan (*legal order*) dan tertib masyarakat (*social order*) (Website DJKN, t.t.; Di Antara Dua Kutub, t.t.). Dalam konteks penegakan hukum di masyarakat, dilema ini menjelma menjadi pilihan sulit yang harus dihadapi oleh hakim, jaksa, dan aparatur penegak hukum lainnya. Mereka kerap dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara menjunjung tinggi kepastian hukum—meskipun hasilnya terasa tidak adil secara moral—atau memberikan keadilan dalam situasi konkret yang mungkin memerlukan diskresi di luar teks formal yang ada (Di Antara Dua Kutub, t.t.). Konflik antara kepastian hukum dan keadilan hidup ini bukanlah sekadar perdebatan filosofis semata, melainkan sebuah realitas operasional yang menuntut pijakan yuridis yang kuat serta landasan etis yang kokoh. Paradigma Positivisme yang cenderung kaku, tekstual, dan terkesan lepas dari ajaran moral, seringkali dikritik karena dinilai gagal dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Kajian ini berangkat dari permasalahan tersebut, menggarisbawahi adanya ketegangan yang inheren antara prinsip-prinsip Positivisme Hukum yang mengutamakan kepastian formal dengan tuntutan Keadilan Substantif yang berakar pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menjadi arena di mana kedua prinsip ini berbenturan, menghasilkan putusan yang meskipun secara prosedural sah, namun terasa jauh dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Positivisme Hukum memanifestasikan diri dalam praktik penegakan hukum di masyarakat dan sejauh mana penekanan pada legalisme

formal menghambat pencapaian Keadilan Substantif. Lebih lanjut, akan dikaji pula kritik filosofis dan sosiologis utama terhadap Positivisme Hukum yang muncul dari kebutuhan mendesak akan keadilan substantif. Sebagai tawaran solusi, akan dieksplorasi bagaimana kerangka filosofis dan praktis, khususnya gagasan Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan antara kepastian formal Positivisme dan tuntutan keadilan humanis dalam konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada reorientasi pemikiran hukum di Indonesia menuju praktik penegakan hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme Hukum: Konstruksi Epistemologis Kepastian dan Formalitas

Positivisme Hukum merupakan aliran filsafat hukum yang berkembang pesat sejak awal abad ke-19 dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kajian hukum di berbagai belahan dunia. Inti dari aliran ini adalah penegasan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang diciptakan, diberlakukan, atau disetujui oleh otoritas manusia yang berdaulat melalui prosedur yang diakui secara legal. Para positivis meyakini bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang tertulis (written law) yang validitasnya bersifat mandiri, terlepas dari pertimbangan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip etis yang bersifat universal (Asy-Syirah, 2025). Pendekatan ini secara inheren bersifat konservatif, memandang hukum sebagai produk final dari otoritas politik yang sah, yang kewajibannya adalah ditaati sepanjang prosedur pembentukannya telah terpenuhi. Hukum positif dalam pandangan ini berlaku bagi subjek atau warga negara dari pemerintah yang menciptakannya, berbeda secara fundamental dengan konsep hukum kodrat yang bersifat universal (Legal Positivism vs Legal Naturalism, t.t.). Penolakan Positivisme terhadap sumber hukum di luar otoritas yang disahkan secara prosedural menimbulkan kesulitan bagi aliran ini untuk menemukan titik temu yang konsisten dengan aliran Hukum Kodrat maupun aliran Realis.

• **Eksplorasi Teori Klasik: Austin dan Kelsen**

Dua tokoh sentral yang meletakkan fondasi teoritis Positivisme Hukum adalah John Austin dan Hans Kelsen. Masing-masing menawarkan rumusan yang mendalam mengenai hukum sebagai sistem perintah yang didukung sanksi dan sebagai sistem norma murni.

John Austin (1790-1859) merumuskan teori hukum sebagai perintah (*command*) dari pihak yang berdaulat (*sovereign*), yang diiringi ancaman sanksi jika tidak dipatuhi. Menurut Austin, hukum yang sah adalah hukum yang telah diundangkan oleh otoritas berdaulat, dan fakta bahwa hukum tersebut berasal dari otoritas yang sah sudah cukup untuk mengonfirmasi validitasnya. Implikasi langsung dari teori ini adalah penolakan total terhadap relevansi moral dalam penentuan validitas hukum. Dalam pandangan positivis ekstrem, bahkan hukum yang dibuat oleh rezim otoriter, seperti hukum yang mengatur perlakuan terhadap kelompok minoritas, dapat dianggap sah dan valid selama dihasilkan melalui prosedur yang sah oleh pemerintah yang berkuasa secara konstitusional. Prinsip ini menekankan bahwa dalam kerangka Positivisme, legalitas memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada moralitas.

Hans Kelsen (1881-1973) membawa formalisasi Positivisme ke tingkat yang lebih abstrak melalui Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni). Kelsen berupaya menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang murni, formal, dan bebas dari unsur-unsur non-yuridis, seperti moralitas, politik, atau sosiologi. Ia berpendapat bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, yang berfokus pada hukum yang berlaku (*is*), bukan pada hukum yang seharusnya (*ought*). Menurut Kelsen, teori hukum semata-mata berurusan dengan norma-norma hukum, tanpa mempertimbangkan efektivitas sosial atau dampak praktis dari norma-norma tersebut (Kelsen, 1960; Pure Theory of Law, t.t.; Reine Rechtslehre, t.t.). Teori ini secara inheren menghasilkan pendekatan hukum yang cenderung apolitis dan antisosial. Dengan mengisolasi hukum dari konteks sosialnya, Positivisme Kelsen melepaskan tanggung jawab yurisprudensi untuk mengevaluasi dampak sosial dari norma-norma yang dibuat. Hukum menjadi objek studi tentang cara menata dan mengubah isi hukum melalui metode yang formal, bukan tentang substansi makna hukum itu sendiri. Meskipun tujuan Positivisme adalah menciptakan kepastian hukum sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku tertib masyarakat, isolasi ini justru menjadikannya rentan terhadap kegagalan dalam mewujudkan ketertiban sosial yang sesungguhnya (Kelsen, 1960).

- **Dampak Formalisasi: Legalistik dan Birokratisasi Hukum**

Penekanan Positivisme pada hukum yang tertulis (*written law*) dan otoritas prosedur telah mendorong terjadinya formalisasi, birokratisasi, dan strukturalisasi hukum. Rasionalisasi hukum dilakukan secara ketat berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Formalisme yang dihasilkan oleh Positivisme menciptakan pemahaman hukum yang cenderung kaku, tekstual, dan terlepas dari ajaran moral. Dampak paling signifikan adalah pembatasan peran aparat penegak hukum, khususnya hakim. Dalam kerangka Positivisme murni, hakim seringkali diposisikan sebagai la bouche de la loi (corong undang-undang), yang hanya bertugas menerapkan hukum yang sudah ada tanpa melakukan interpretasi kreatif atau mempertimbangkan keadilan substansial. Hakim menjadi terjebak oleh aturan formal ketika menyelesaikan perkara, yang secara langsung mengancam tujuan utama hukum: menegakkan

keadilan. Keadilan yang dicapai melalui paradigma Positivisme cenderung menjadi keadilan formal (formal justice), yang belum tentu mencerminkan keadilan substantif (substantive justice) yang diharapkan oleh masyarakat (H. L. A. Hart, 1961; *The Concept of Law*, t.t.).

Keadilan Substantif dan Genealogi Kritik terhadap Formalisme. Keadilan substantif berakar kuat dalam tradisi Hukum Kodrat (Natural Law), yang memandang bahwa evaluasi hukum harus didasarkan pada kesesuaianya dengan prinsip-prinsip moral universal. Berbeda dengan Positivisme yang fokus pada hukum yang berlaku (*ius constitutiveum*), Hukum Kodrat berorientasi pada hukum yang seharusnya berlaku (*ius ferenda*). Teori hukum kodrat mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas metafisik yang harus selaras dengan kodrat manusia, mengandung nilai moral, dan menyatukan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya dicapai (What is legal positivism vs. natural law theory, t.t.). Hukum dalam pandangan ini diputuskan berdasarkan hati nurani, menuntut agar hukum bersifat humanis, adil, dan akuntabel. Hukum kodrat bersifat universal, tidak tertulis, dan memiliki kekuatan moral terlepas dari apakah pemerintah mengakuinya dan menjadikannya hukum positif. Keadilan substantif menuntut agar pelaksanaan hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak dilepaskan dari pengaruh ajaran moral serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Kritik Terhadap Positivisme: Hakim sebagai Corong Undang-Undang. Kekakuan dan keterbatasan Positivisme telah memicu kritik tajam dari berbagai aliran pemikiran hukum, termasuk aliran hukum bebas (free law), hukum kritis (critical legal studies), studi kritis hukum modern, aliran Realis, dan Hukum Progresif (Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum, t.t.). Kritik utama yang dilontarkan adalah bahwa hukum yang terbirokratisasi dan diformalisasi kehilangan ruh kemanusiaannya. Para kritikus berpendapat bahwa hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup apa yang diperlakukan oleh para pejabat penyelenggara hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Ketika hakim dibatasi hanya sebagai corong undang-undang, ia dipaksa untuk mengabaikan hati nurani dan konteks sosial dalam upaya mencari keadilan. Positivisme ekstrem, dengan menuntut manusia untuk dipaksa masuk ke dalam skema hukum yang bermasalah, gagal merespons permasalahan kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pembentukan hukum. Pandangan ini menyoroti bahwa hukum harus lebih mengutamakan manusia daripada manusia yang harus tunduk pada hukum.

Radbruch's Triad: Upaya Awal Rekonsiliasi Gustav Radbruch (1878–1949), seorang pemikir hukum Jerman, menawarkan kerangka rekonsiliasi awal antara nilai kepastian hukum dan keadilan. Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yang seimbang: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) (Radbruch's Formula, t.t.; Radbruch formula, t.t.). Meskipun Positivisme secara ekstrem mengutamakan kepastian, dan Hukum Kodrat cenderung mengutamakan keadilan, Radbruch menyajikan kerangka triadik yang menantang supremasi kepastian. Dalam pandangannya pasca-Perang Dunia II, ia berargumen bahwa hukum positif

hanya dapat dipertahankan validitasnya selama hukum tersebut tidak mencapai tingkat ketidakadilan yang luar biasa (*lex injusta non est lex*). Jika konflik antara keadilan dan kepastian hukum menjadi tidak tertahankan, maka keadilan harus diutamakan (Radbruch's Formula, t.t.). Meskipun demikian, mencari keseimbangan yang konsisten antara ketiga nilai ini tetap menjadi tantangan operasional dan filosofis yang berkelanjutan bagi sistem hukum di mana pun.

Tabel. 1
Perbedaan fundamental antara paradigma Positivisme dan Keadilan Substantif dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Aspek Perbandingan	Positivisme Hukum (Kepastian Formal)	Keadilan Substantif (Moralitas/Kemanfaatan)
Sumber Validitas	Prosedur formal, dibuat oleh otoritas berdaulat.	Prinsip universal, moralitas, nilai-nilai etis, dan kodrat manusia.
Sifat Hukum	Hukum is (yang berlaku); tertulis, formal, dan tekstual.	Hukum ought to be (yang seharusnya); etis, adaptif, dan kontekstual.
Peran Hakim	Corong undang-undang; terikat aturan formal.	Penafsir aktif; mencari keadilan berdasarkan hati nurani dan moral.
Tujuan Utama	Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Legalitas.	Keadilan Sejati (Substantive Justice) dan Kesejahteraan Sosial.

Manifestasi Dilema dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penerapan doktrin Positivisme secara ketat dalam sistem peradilan Indonesia seringkali mengakibatkan keluarnya vonis-vonis yang, meskipun telah memenuhi persyaratan formal hukum, dinilai oleh publik sebagai sesuatu yang sangat tidak berkeadilan dari segi isi. Kondisi semacam ini mengindikasikan bahwa positivisme, yang seharusnya berfungsi untuk menjamin prediktabilitas hukum, justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan.

Kegagalan Keadilan Formal: Tinjauan Kasus Kontroversial. Salah satu contoh kasus yang menyoroti kegagalan Positivisme adalah vonis bebas sama sekali terhadap Adlin Lis, seorang pembalak hutan, oleh Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap mengabaikan bukti-bukti yang kuat terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkannya (UJI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN KASUS ILLEGAL LOGGING, t.t.; Menakar Komitmen Pemerintah Indonesia, t.t.). Kasus lain yang mengemuka adalah vonis Majelis Hakim pada

tingkat kasasi terhadap Polycarpus Budihari Priyanto, yang menyatakan ia tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir Said Thalib, melainkan hanya dipersalahkan melakukan pemalsuan surat (Kasus Munir: Putusan MA Memperpanjang Impunitas, t.t.; HAK ASASI MANUSIA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN, t.t.). Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana penegak hukum, dalam upaya untuk secara ketat mendokumentasikan kausalitas dalam bentuk perundang-undangan, menjadi sangat terikat pada pembuktian formal dan tekstual. Penekanan berlebihan pada kausalitas formal ini memungkinkan pelaku kejahatan serius, terutama yang melibatkan kepentingan publik dan kejahatan terstruktur (seperti kejahatan kerah putih atau pembunuhan di luar proses hukum), untuk lolos dari tanggung jawab substantif. Keadilan yang dihasilkan dari pemikiran Positivisme dalam kasus-kasus tersebut cenderung mengabaikan konteks sosial dan etis, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, legitimasi sistem peradilan menjadi terancam ketika hasil putusan dianggap bertentangan dengan standar moral universal dan tuntutan keadilan sejati.

Dilema Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penegak Hukum. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum merupakan dilema nyata yang dihadapi oleh aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum di garis depan. Aparatur dihadapkan pada pilihan sulit antara menjunjung tinggi kepastian hukum – dengan berpegang teguh pada teks dan prosedur yang kaku – atau memberikan keadilan dalam situasi konkret yang kompleks dan bermuansa. Situasi ini menjadi krusial, terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum (legal grey area). Positivisme murni, yang mengharuskan hakim atau aparatur menjadi pelaksana pasif, tidak menyediakan panduan etis yang memadai dalam menghadapi situasi abu-abu tersebut. Ketika hukum positif yang ada bermasalah atau gagal menampung realitas sosial yang terus berubah, Positivisme menuntut manusia untuk tunduk pada skema hukum yang bermasalah. Ini adalah krisis epistemologis, di mana hukum formal yang didasarkan pada kepastian teknikal menjadi penghalang operasional dan etis. Dalam kondisi seperti ini, aparatur dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi juga penafsir aktif yang bertanggung jawab.

Upaya Jembatan Etika: AUPB dan Prinsip Adaptif, Dalam upaya menjembatani konflik antara keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam ranah hukum administrasi pemerintahan, penekanan pada prinsip-prinsip hukum yang adaptif menjadi sangat penting. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum sesungguhnya dapat dijembatani jika ASN mampu bersandar pada prinsip-prinsip hukum administratif yang progresif. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merinci Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik, yang berfungsi sebagai kompas etik dalam bertindak (UU No. 30 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf; CATATAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014, t.t.). Prinsip kemanfaatan yang tidak melanggar norma agama, sosial, dan kesusilaan, menjadi benteng moral dan legal dalam pengambilan keputusan di ruang hukum yang abu-abu. Hal ini menunjukkan bahwa di titik

terdepan, ASN dan hakim memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga prinsip negara hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adaptif dan humanis, mampu menjembatani norma hukum dengan kebutuhan nyata masyarakat. Upaya ini secara implisit menolak pandangan hakim sebagai corong pasif dari Positivisme dan menuntut penafsir hukum untuk mengedepankan nilai-nilai substantif.

- **Hukum Progresif sebagai Sintesis Solutif dan Humanisasi Norma**
Hukum Progresif dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebagai respons filosofis dan sosiologis fundamental terhadap kelemahan Positivisme Hukum yang cenderung legalistik dan birokratis. Satjipto Rahardjo mengamati bahwa permasalahan hukum di Indonesia timbul ketika budaya hukum mulai terlalu terfokus pada tradisi hukum tertulis (*written law*), yang mengakibatkan hukum menjadi terlalu formal, struktural, dan birokratis.
- **Filosofi Kunci: Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum**
Filosofi inti dari Hukum Progresif adalah penempatan manusia sebagai subjek utama (*primus*). Slogan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum menegaskan reorientasi tujuan hukum dari sekadar penegakan teks formal menjadi pelayanan kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, t.t.; TEORI HUKUM PROGRESIF, t.t.). Prinsip ini berimplikasi pada perubahan perspektif: jika terjadi masalah yang berhubungan dengan hukum, maka hukum itulah yang perlu dikaji dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum yang bermasalah. Dalam pandangan ini, Positivisme (yang mengutamakan Kepastian) dan Keadilan Substantif (yang mengutamakan Keadilan/Moralitas) harus diintegrasikan, dengan Keadilan dan Kemanfaatan (kesejahteraan dan kebahagiaan manusia) diletakkan sebagai tujuan primus (Satjipto Rahardjo, t.t.). Ini merupakan penolakan terhadap pandangan H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* yang menekankan pada struktur dan aturan hukum itu sendiri, serta menuntut agar hukum melayani tujuan kemanusiaan (H. L. A. Hart, 1961).
- **Reorientasi Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang Responsif**
Untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum, Hukum Progresif menuntut pergeseran dalam pemaknaan dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pergerakan ini dianggap sangat penting bagi dunia hukum Indonesia. Pemaknaan terhadap teks aturan hukum harus dilakukan dengan cara berpikir yang tidak hanya terpaku pada aturan hukum formal semata. Hukum Progresif menolak pandangan bahwa norma hukum dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, sebagaimana pada aliran Positivisme. Sebaliknya, ia menuntut pemaknaan hukum yang selaras dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa (IMPLEMENTASI RECHTSVINDING YANG BERKARAKTERISTIK HUKUM PROGRESIF, t.t.). Ini berarti hakim dan penegak hukum harus menjadi penafsir aktif yang bertanggung jawab, mencari solusi ideal terhadap masalah sosial. Hukum Progresif menggabungkan elemen terbaik dari Positivisme (aturan tertulis sebagai titik awal) dengan Hukum Kodrat (nilai

moral sebagai tujuan akhir), menuntut penemuan hukum yang berorientasi pada hasil dan dampak sosial (outcome-oriented jurisprudence).

Hukum Progresif tidak berarti menepis keberadaan aturan Positivisme, tetapi menuntut agar aturan tersebut dijewai oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Secara filosofis, Hukum Progresif adalah upaya untuk menyediakan jalan tengah yang humanis dan adaptif, secara eksplisit menempatkan nilai-nilai Radbruch (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan) dalam hierarki yang fleksibel, di mana Keadilan harus mendominasi ketika Positivisme gagal secara moral (Satjipto Rahardjo, t.t.). Implikasi utamanya adalah pergeseran peran hakim dari legislator passif menjadi rechtsvinder (penemu hukum) yang mengedepankan nurani dan konteks sosial. Dengan demikian, Hukum Progresif berfungsi sebagai jembatan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan antara legal order yang dipromosikan oleh Positivisme dan social order yang menuntut Keadilan Substantif. Ini memberikan landasan filosofis yang lebih kokoh untuk menyeimbangkan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Positivisme Hukum, dengan fokusnya pada validitas prosedural dan kepastian formal, telah memberikan fondasi struktural yang diperlukan bagi sistem hukum modern. Namun, ketika diterapkan secara kaku dan tekstual, Positivisme terbukti gagal memberikan landasan etis dan responsif yang memadai untuk mencapai Keadilan Substantif. Isolasi hukum dari moralitas dan konteks sosial, sebagaimana dipromosikan oleh tokoh Positivisme klasik seperti Austin dan Kelsen, menghasilkan formalisme legalistik yang kerap menciptakan hasil putusan yang tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini tercermin jelas dalam berbagai kasus kontroversial yang menunjukkan ketegangan antara *legal order* dan *social order*.

Kesenjangan yang signifikan ini menuntut pergeseran paradigma dari legalisme tekstual menuju yurisprudensi yang lebih humanis. Hukum Progresif, yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, muncul sebagai sintesis post-positivist yang paling relevan bagi konteks hukum Indonesia. Dengan prinsip kuncinya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, Hukum Progresif menawarkan kerangka kerja yang solid bagi penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan orientasi utama pada Keadilan, Kesejahteraan, dan Kebahagiaan manusia. Ini adalah upaya esensial untuk mereorientasi hukum positif agar senantiasa berfungsi sebagai pelayan kemanusiaan, bukan sebaliknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Asy-Syirah. (2025). Teori-teori hukum aliran positivisme dan perkembangan kritik-kritiknya. *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(2), 123–140.
- Implementasi rechtsvinding yang berkarakteristik hukum progresif. (t.t.). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 45–60.
- Paradigma positivisme hukum John Austin. (t.t.). *Arena Hukum*, 12(1), 89–105.
- Kritik Satjipto Rahardjo terhadap positivisme hukum. (t.t.). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 201–215.

-
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law* (2nd ed.). University of California Press.
- Kelsen, H. (t.t.). *Reine Rechtslehre*. Mohr Siebeck.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum: Pencarian, pembebasan dan pencerahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.